



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga terhindar dari cacat Yuridis, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan BMD" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan BMD mempunyai tugas :
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. membantu dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
 - c. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
 - d. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang;
 - e. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat penatausahaan barang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 96 TAHUN 2020
TANGGAL 4 FEBRUARI 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ KALI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	1.200.000,-	dibayar 4 (empat) kali
2.	Wakil Bupati Bireuen	Pengarah	800.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	750.000,-	
4.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	700.000,-	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua	700.000,-	
6.	Kepala Bidang Aset	Wakil Ketua	650.000,-	
7.	Kasubbid Penghapusan dan Pelaporan Aset	Sekretaris	600.000,-	
8.	Kepala Bidang Penetapan	Anggota	550.000,-	
9.	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Anggota	550.000,-	
10.	Kasubbid Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Aset	Anggota	550.000,-	
11.	Unsur Bagian Hukum Setdakab	Anggota	550.000,-	
12.	Staf BPKD 6 (enam) Orang	Anggota	550.000,- x 6	


Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

f. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan BMD bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Februari 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A.GANI